

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: HK.05.01/Menkes/233/2015

Nomor: MoU/02/M/VI/2015

TENTANG

KERJA SAMA DALAM BIDANG KESEHATAN

Pada hari ini, Senin, tanggal Dua Puluh Dua bulan Juni tahun Dua Ribu Lima Belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nila Farid Moeloek : Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Ryamizard Ryacudu: Menteri Pertahanan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia berkedudukan dan beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 13 - 14 Jakarta 10020, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK masing-masing bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- 1. Bahwa perlu adanya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam berbagai kegiatan bidang kesehatan antara PARA PIHAK.
- 2. Bahwa perlu peningkatan kapasitas dan pendayagunaan tenaga kesehatan dan pengembangan kerja sama di bidang sumber daya kesehatan antara lain pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan.

Bahwa . . .

- 3. Bahwa perlu peningkatan kerja sama dalam pelayanan kesehatan, dukungan kesehatan, pengerahan personel, pengembangan dan penggunaan lembaga, fasilitas, dan sarana prasarana kesehatan lainnya.
- 4. Bahwa pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dengan memperhatikan kepentingan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, PARA PIHAK sepakat mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Dalam Bidang Kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut :

TUJUAN

Pasal 1

Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan kesehatan PARA PIHAK dalam melaksanakan fungsi pelayanan kesehatan dan dukungan kesehatan dengan tujuan meningkatkan kesehatan masyarakat sebagai potensi dan kekuatan pertahanan negara.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. sertifikasi kesehatan sarana prasarana Kemhan dan Tentara Nasional Indonesia:
- b. mengembangkan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi;
- c. penyelenggaraan penelitian, dan pengembangan IPTEK di bidang kesehatan, untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
- d. memperkuat kapasitas deteksi dan respon terhadap bahaya di bidang Kimia, Biologi, Radiasi, Nuklir dan Eksplosif (KBRNE) aspek kesehatan untuk pertahanan negara;
- e. pendidikan, pelatihan, sertifikasi, pengembangan dan pendayagunaan tenaga kesehatan yang berwawasan kebangsaan;
- f. akreditasi rumah sakit;
- g. penetapan kelas rumah sakit;
- h. penyelenggaraan penanggulangan penyakit, dan penyehatan lingkungan dengan melibatkan institusi teritorial;
- i. pengembangan kesehatan matra;
- j. penyelenggaraan bantuan kesehatan pada daerah bermasalah kesehatan, daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan (DTPK), krisis kesehatan, dan bencana; dan

k. perumusan kebijakan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan regulasi bidang kesehatan nasional yang terkait bidang pertahanan negara.

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk dan/atau diberikan kewenangan oleh PARA PIHAK.

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Pembiayaan yang timbul atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama berakhir.

ADDENDUM

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menuangkan dalam Kesepakatan Tambahan yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PENUTUP

Pasal 7

Kesepakatan Bersarna ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PERTAPHAK KEDUA

Ryacudu Ryacudu

PIHAK KESATU

Nila Farid Moeloek